



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 159 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bantul. Perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
2. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama baik regional maupun nasional;
3. membantu perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, penjemputan maupun reintegrasi sosial;
4. membantu perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
5. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 159 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS  
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
 ORANG KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 2. Kepala UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul</li> <li>2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</li> <li>5. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</li> <li>6. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>7. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</li> <li>8. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>9. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</li> </ol>	

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>10. Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Seksi Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>14. Konsultan Psikologi UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>15. Konsultan Hukum UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul yang ditunjuk.</p>	<p>Retno Palupi Agustini, S.Psi, M.Psi, Psikolog</p>

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		16. Direktur RSUD PKU Muhammadiyah Bantul 17. Direktur RS Elisabeth Ganjuran Kabupaten Bantul 18. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 19. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 20. Ketua Pengadilan Agama Bantul 21. Kepala Kepolisian Resor Bantul 22. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 23. Direktur LSM Rifka Annisa Kota Yogyakarta 24. Ketua Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) Kabupaten Bantul 25. Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta 26. Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) Cabang Yogyakarta 27. Ketua Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak Kota Yogyakarta 28. Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Kabupaten Bantul 29. Koordinator Desa Prima Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>30. Koordinator Perempuan Kepala Keluarga Kabupaten Bantul</p> <p>31. Ketua Lembaga Pemberdayaan, Penguatan Dan Pendidikan Nasional (LP3N) Yogyakarta</p> <p>32. Ketua Gerakan Sosial Kemasyarakatan Putro Linuwih Kabupaten Bantul (Yayasan Teratai Putih)</p> <p>33. Ketua SOS Children Village Yogyakarta (Yayasan SOS Desa Taruna Indonesia)</p> <p>34. Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul</p> <p>35. Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Bantul</p> <p>36. Ketua Forum Anak Kabupaten Bantul (FONABA)</p> <p>37. Ketua Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>38. Ketua Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul</p> <p>39. Ketua Gerakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul</p>	



NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		40. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kapanewon se Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH